

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab II di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.


1. Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di daratan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat dilakukan oleh Polres Kabupaten Melawi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak kegiatan PETI khususnya para pemuda daerah, operasi razia serentak terhadap kegiatan PETI, dan koordinasi dengan PT. Sucofindi terkait pembuktian barang bukti pasir puya yang diduga mengandung unsur emas. Penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi belum sepenuhnya berjalan efektif. Indikasinya adalah masih maraknya kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di daratan Kabupaten Melawi, selain itu para pelaku pekerja Pertambangan Emas Tanpa Izin yang relatif masih muda menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan-penyuluhan terhadap pemuda daerah yang dilakukan tidak efektif.

2. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan penegakan hukum terhadap kegiatan PETI yang berada di daratan Kabupaten Melawi adalah:
- a. Kegiatan PETI sudah menjadi pekerjaan tetap bagi beberapa masyarakat di Kabupaten Melawi.
 - b. Terdapat pemodal (cukong) bagi kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang membuat penegakan hukum semakin sulit karena pada saat dilakukan razia, yang tertangkap hanya para buruh saja.
 - c. Wilayah Kabupaten Melawi yang luas serta kondisi lapangan yang susah diakses, dibutuhkan biaya besar untuk melakukan razia yang membuahkan hasil.
 - d. Diperlukan pemetaan serta penyusunan rencana secara matang dalam melakukan razia agar tidak menimbulkan keributan hingga konflik sosial karena kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin merupakan mata pencaharian utama bagi beberapa penduduk setempat.

B. SARAN

1. Polres Melawi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi hendaknya melakukan penyuluhan terhadap semua masyarakat terkait bahaya dan dampak dari kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), agar tidak hanya para pekerja-pekerja yang mendapatkan penyuluhan tetapi juga para pemodal (cukong).

2. Polres Melawi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi harus lebih fokus dalam melakukan penegakan hukum administrasi, tindakan-tindakan preventif lebih memberikan banyak manfaat serta tidak memerlukan dana yang besar. Selain melakukan tindakan represif seperti operasi razia rutin yang memerlukan dana yang besar, tindakan preventif seperti penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat serta pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tambang emas akan menjadi solusi jangka panjang bagi penegakan hukum terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daratan Kabupaten Melawi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, dkk. 2017, *Buku Ajar Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Nusa Media, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Hukum Perizinan (Dalam Sektor Pelayanan Publik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet.6, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidarta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Perkembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Burhanuddin Salam, 1988, *Logika Formal (Filsafat Berfikir)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Halim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan ke-6 September 2012, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ilham Gunawan, 1993, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1982, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi*, Binacipta, Bandung.
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- Munadjat Danusaputro, 1982, *Hukum Lingkungan, Buku IV:global*, Bina Cipta, Bandung.
- M. Said Saile, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Ninik Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta.
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita Dan Citra Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia – Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, *Hukum pertambangan mineral dan batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya.

Jurnal:

- Al Zuhri, 2015, “Konflik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.2 No.2 Oktober 2015, FISIP Universitas Riau.
- Julian Conrad Juergensmeyer, 1967, “Control Of Air Pollution Through The Assertion of Private Rights”, *Duke Law Jurnal*, ed 1126.
- Mas Achmad Santosa, 1997, “Ecologically Sustainable Development In Indonesia Law, Indonesian”, *Indonesian Journal of Environmental Law*, Edition II, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Yasir Said, M., 2021, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1 Februari 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan.
- Sukanda Husin, 1995, “Peranan Hukum Pidana Dalam Memerangi Kejahatan Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 25, No 6 (1995).
- Trisnia Anjami, 2018, “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.5 No.1 April 2018, Universitas Riau

Artikel dalam Surat Kabar:

- Asis Djajadiningrat, 2003, “Batubara, Banyak Pula Manfaatnya”, *Kompas*, 13 September 2003, Jakarta.

Internet:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi, Potensi Bahan Galian Di Kabupaten Melawi, hlm.1, <http://melawikab.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html#subjekViewTab3>, diakses 23 maret 2022.

Badan Pusat Statistik, Luas Wilayah Kabupaten Melawi, hlm. 1, <https://melawikab.bps.go.id/statictable/2015/03/06/5/luas-wilayah-kabupaten-melawi.html>, diakses 11 Mei 2022.

Badan Pusat Statistik, Potensi Bahan Galian di Kabupaten Melawi 2015, hlm.1, <https://melawikab.bps.go.id/statictable/2017/03/20/196/potensi-bahan-galian-di-kabupaten-melawi-2015-.html>, diakses 11 Mei 2022.

Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Melawi Tahun 2021, hlm.1, <https://melawikab.bps.go.id/pressrelease/2022/04/06/84/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-melawi-tahun-2021.html>, diakses 11 Mei 2022.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7.



LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0146/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 26 April 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi
Jl. Kenual, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Kalimantan Barat
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Endrico Viero |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 180513208 |
| 3. Program Kekhususan | : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup |
| 4. Lokasi Riset | : Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat |
| 5. Dosen Pembimbing I | : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M. |
| Dosen Pembimbing II | : |
| 6. Judul Skripsi | : Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada Di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uaajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uaajy.ac.id



Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0140/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 22 April 2022

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Melawi
Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Sintang Km.10, Kec. Belimbing, Kab. Melawi, Kalimantan Barat
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Endrico Viero
2. Nomor Mahasiswa : 180513208
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada Di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Yakin, Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mncan Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id




Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta kepada Polres Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KALIMANTAN BARAT
 RESOR MELAWI
Jalan Propinsi 10 Sintang - Nanga Pinoh 78672

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OKI DWIARTO, S.H.

Pangkat : IPDA

NRP : 85100742

Jabatan: KANIT III TIPITER SAT RESKRIM POLRES MELAWI

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Endrico Viero

NIM : 180513208

Prodi : S1 Hukum

Alamat : Jl. Mrican Baru No.28, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telah melakukan penelitian Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada Di daerah Kabupaten Melawi Kalimantan Barat di Polres Melawi Polda Kalimantan Barat pada tanggal 29 April 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Melawi, 29 April 2022

OKI DWIARTO, S.H.
 KEPALA KEPOLISIAN RESOR MELAWI
 KASAT RESERSE KRIMINAL
 u.b.
 KANIT III TIPITER

 OKI DWIARTO, S.H.
 IPDA NRP 85100742

Lampiran 3: Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Polres Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat


PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Gelora Juang Kompleks Stadion MTQ
NANGA PINOH

KodePos.79672

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 800 / 86.6 / DLH / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deni Jatnika, S.H.
 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/III d
 NIP : 19781215 200604 1 007
 Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Sub Koordinator Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Endrico Viero
 NIM : 180513208
 Prodi : S1 Hukum
 Alamat : Jl. Mrican Baru No.28, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telah melakukan penelitian Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Yang Berada Di Daratan Kabupaten Melawi Kalimantan Barat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi pada tanggal 29 April 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Melawi, 29 April 2022

a.n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Melawi
 Pengawas Lingkungan Hidup /
 Sub Koordinator Pengawasan dan
 Penegakan Hukum Lingkungan


DENI JATNIKA, S.H.
 Penata Tingkat I / III d
 NIP. 19781215 200604 1 007

Lampiran 4: Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat